UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

WALISONGO

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG

Nomor : B-2492/Un.07/06/D/PP.00.9/12/2019

Nomor : B-4360/Un.10.2/D/PP.00.9/12/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal 3 (Tiga), bulan Desember tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) telah dibuat Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H.Agus Aditoni, M.Ag. — Jabatan sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya dalam hal ini bertindak dan atas nama UIN Sinan Ampel

   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag — Jabatan sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Surabaya Humaniora UIN Walisongo Semarang dalam hal ini bertindak dan atas nama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Jawa Tengah.

   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
Maksud dan Tujuan

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
   a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat pada UIN Sunan Ampel Surabaya.
   b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat pada UIN Walisongo Semarang.

PASAL 2
Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama yaitu :

1. Dalam batas-batas kemampuan yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak, kerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk :
   a. Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
   b. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, diskusi, dialog dll).
   c. Bantuan tenaga pengajar/dosen.
   d. Bantuan tenaga ahli/profesional.
   e. Studi Banding dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
   f. Kerjasama Publikasi Karya Ilmiah.

Scanned by TapScanner

PASAL 3
Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak dan dituangkan dalam Addendum perjanjian yang merupakan kesatuan dengan perjanjian ini.

PASAL 4
Pembiayaan

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

PASAL 5
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu lima (5) tahun, dan dapat diubah atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

PASAL 6
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA	FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	UIN WALISONGO SEMARANG
Dr. H. Agus Aditoni, M.Ag.	**Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.**
NIP. 196210021992031001	NIP. 197203151997031002

Scanned by TapScanner